



KESENJANGAN GENDER DALAM REPRESENTASI POLITIK DI DAPIL PAPUA TANPA KETERWAKILAN PEREMPUAN PASCA PEMILU 2024

Nurul Afifatullaily¹, Soraya Salimah², Suci Mutiara Insyira³,

Wardah Tisi Suseno Putri⁴

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat , Indonesia

nafifatullaily@gmail.com , sorayasalimah04@gmail.com , sucimutiara1012@gmail.com , wardahsuseno11@gmail.com

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis representasi gender dalam politik di Daerah Pemilihan (Dapil) Papua yang tidak memiliki keterwakilan perempuan pasca Pemilu 2024. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi perempuan sebagai calon anggota legislatif. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan deskriptif analitis-kritis dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa patriarki, kurangnya partisipasi politik, dan kesulitan sosial dan ekonomi merupakan faktor utama yang menghambat kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Selain itu, kuota berbasis gender yang belum diimplementasikan secara efektif juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat keterwakilan perempuan. Studi ini menyarankan beberapa cara untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, termasuk kesetaraan gender, pelatihan kepemimpinan, dan inisiatif sosialisasi untuk mendukung masyarakat umum. Diharapkan dengan meningkatkan keterwakilan perempuan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat

Kata Kunci : kesenjangan gender; partisipasi perempuan; pemilu 2024.

Abstract. The purpose of this study is to analyze gender representation in politics in Papua's electoral districts that do not have female representation after the 2024 elections. This research examines the factors that cause the decline in women's participation as legislative candidates. The method used is qualitative with analytical-critical descriptive and literature study as data collection techniques. The findings show that patriarchy, lack of political participation, and social and economic hardship are the main factors that hinder people's ability to participate in politics. In addition, gender-based quotas that have not been effectively implemented also contribute to the low level of women's representation. This study suggests several ways to increase women's political participation, including gender equality, leadership training, and socialization initiatives to support the general public. It is hoped that by increasing women's representation, the resulting policies will be more inclusive and responsive to the needs of the entire community.

Keywords: gender gap; women's participation; 2024 elections.

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Berabad-abad telah berlalu, berbagai proses sosial dan interaksi pun telah terlaksana, di mana

perempuan menjadi bagian integral dari masyarakat. Namun, partisipasi mereka dalam politik masih sering termarginalkan. Keterwakilan perempuan dalam politik menjadi salah satu tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana prinsip demokrasi dijalankan di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, partisipasi aktif semua warga negara, termasuk perempuan, merupakan aspek yang sangat krusial. Sebagai pilar utama, demokrasi berfungsi melindungi hak asasi setiap individu tanpa memandang status sosial, agama, ras, jenis kelamin, atau identitas lainnya yang diatur oleh hukum. Demokrasi memberikan peluang yang setara bagi semua warga untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan, sekaligus memastikan akses dan kontrol yang adil bagi seluruh masyarakat dalam pengelolaan politik.

Di Indonesia, pemilihan umum atau pemilu menjadi mekanisme utama dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi, di mana hal ini memungkinkan untuk rakyat Indonesia turut berpartisipasi secara aktif dalam memilih pemimpin mereka dan sebagai jembatan dalam merealisasikan sebuah kebijakan. Menurut, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka (1) tentang Pemilihan Umum yang disebut "Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."¹ Pemilu yang inklusif dan representatif adalah cerminan dari sebuah

demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik.

Konsep demokrasi yang inklusif tidak hanya sebatas pada mekanisme pemilihan, tetapi juga menyangkut substansi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Menurut Amartya Sen seorang ekonom dan filsuf India-Pakistan, demokrasi yang sejati adalah ketika setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk membentuk pendapat dan memiliki pengaruh dalam kehidupan politik. Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan wujud nyata dari prinsip ini.

Selain itu, teori deliberatif demokrasi oleh Jurgen Habermas yang mana teori ini berlandaskan pada teori tindakan komunikatif, yang dapat dianggap sebagai landasan epistemologis bagi teori demokrasi deliberatif. Menurut Habermas, komunikasi merupakan elemen fundamental dalam kehidupan bersama manusia.² Dalam pandangan Habermas, demokrasi deliberatif adalah sebuah konsep yang menjadikan deliberasi rasional antarwarga sebagai dasar legitimasi politik.³ Partisipasi aktif perempuan dalam politik dapat memperkaya perdebatan publik dan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa meskipun konsep demokrasi telah diterapkan, keberadaan lembaga legislatif masih belum sepenuhnya mencerminkan representasi yang ideal. Ketidakrepresentatif ini menyebabkan lembaga legislatif sering kali menghasilkan keputusan politik yang tidak menguntungkan kelompok dan kelas sosial marginal dalam masyarakat.⁴ Keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya sekedar memenuhi kuota atau angka statistik, tetapi lebih kepada memberikan suara yang beragam dan

¹ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

² F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif "Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurge Habermas"* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 126.

³ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law*

and Democracy, (Cambridge: MIT Press, 1998), hlm. 110.

⁴ Surbakti, Supriyanto, dan Asyari, *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan Kebijakan Afirmasi*, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 3.



representatif dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. Lantas jika representasinya kecil, mau dengan apa masalah dan kepentingan perempuan diperjuangkan. Situasi ini menjadi dasar untuk menegaskan pentingnya memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender.

Di Indonesia, hal ini telah diatur secara tertulis dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang memperkenalkan peluang baru melalui Pasal 65 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap Partai Politik Peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPR Kab/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”⁵ Gagasan ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang di bidang politik dan kemudia dikenal sebagai *affirmative action*. Strategi pendekatan ini berhasil meningkatkan jumlah perempuan yang dapat menduduki kursi legislatif, khususnya DPR.

UU No. 31/2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum menetapkan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan pada pemilu 2004. UU No. 2/2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD menjadi landasan hukum bagi kelanjutan pendekatan ini pada pemilu 2009. Selain itu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, mengatur

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

kembali regulasi untuk Pemilu 2014. UU No. 2/2011 tentang Partai Politik, yang menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pengelolaan partai politik, menjadi titik fokus kebijakan ini pada Pemilu 2019. UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengamanatkan bahwa perempuan memegang setidaknya 30% dari posisi kepengurusan pusat di partai politik, semakin mendukung hal ini. Klausul ini memastikan bahwa sistem politik Indonesia akan terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan gender hingga pemilu 2024.⁶

Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi salah satu dasar hukum penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, termasuk aspek representasi politik. Meskipun telah ada kebijakan afirmasi yang menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, implementasinya masih jauh dari optimal. Hal ini terlihat dari data Pemilu 2024, di mana masih terdapat banyak daerah pemilihan (Dapil) yang tidak memiliki keterwakilan perempuan sama sekali. Salah satunya adalah Dapil Papua, yang tidak memiliki calon legislatif perempuan yang berhasil terpilih. Berdasarkan data Perludem, jumlah kursi yang tersedia adalah tiga, namun partisipasi perempuan dalam keterwakilan ini adalah nol. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan gender yang signifikan dalam

⁵ Yaya Mulyana Aziz, Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm 268.

⁶ Eusabius Separera Niron dan Asterius Bata Seda, "Women's Political Representation in Legislative Institutions (A Study of Women's Candidacy in the 2019 Legislative Election)

Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019)," *Aristo (Social, Politic, Humaniora)* Vol. 09, No. 2 (2021): Juli, pp. 203-228, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, p-ISSN 2338-5162 / e-ISSN 2338-5162.

representasi politik di daerah tersebut, meskipun Papua telah memiliki landasan hukum khusus yang seharusnya dapat mendorong partisipasi perempuan dalam politik.

Ketiadaan keterwakilan perempuan di Dapil Papua pasca Pemilu 2024 menjadi gambaran nyata dari tantangan besar yang dihadapi dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam politik di Indonesia. Budaya lokal yang menempatkan perempuan di bawah dominasi laki-laki dalam struktur sosial yang patriarkis merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi hal ini. Pembagian peran gender yang ketat di rumah dan di tempat umum, bersama dengan stereotip karakteristik maskulin dan feminin serta hirarki dominasi dan ketundukan, merupakan pelembagaan budaya patriarki dalam sistem ini. Kerangka sosial yang diciptakan oleh tradisi ini mendorong dominasi patriarki, yang berujung pada ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Struktur sosial yang dihasilkan dari pelembagaan praktik ini memperkuat keberlangsungan sistem patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab atas perempuan baik di ranah publik maupun domestik. Hal ini menciptakan hambatan bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.⁷

Budaya patriarki di Indonesia, termasuk di Papua, sering kali menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam dunia politik. Selain itu, peran tradisional yang dilekatkan atau perempuan sebagai *konco wiking*, yaitu perempuan memiliki tugas dan wewenang mengurus rumah, sedangkan urusan di luar rumah adalah urusan laki-laki.⁸ Menyebabkan pada perempuan sebagai pengurus rumah tangga sering kali membatasi ruang gerak

mereka dalam bidang publik, termasuk politik. Selain itu, stigma sosial terhadap perempuan yang aktif dalam politik dapat menjadi hambatan signifikan, di mana mereka sering kali menghadapi tantangan berupa diskriminasi, skeptisisme, bahkan serangan personal. Dari sisi kebijakan, meskipun kuota 30% perempuan telah diatur secara jelas, implementasinya sering kali hanya bersifat formalitas tanpa upaya strategis untuk mendukung pencapaian kuota tersebut secara substansial. Misalnya, partai politik sering kali mencantumkan nama perempuan dalam daftar calon legislatif hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tanpa memberikan dukungan nyata berupa pelatihan, pendanaan kampanye, atau akses ke jaringan politik yang kuat. Selain itu, tantangan geografis dan sosial di Papua, seperti tingkat pendidikan yang rendah, infrastruktur yang terbatas, dan ketimpangan ekonomi, turut memperburuk situasi. Kondisi ini menyebabkan perempuan Papua mengalami hambatan berlapis dalam mengakses pendidikan politik dan membangun kapasitas untuk bersaing dalam pemilu.

Kesenjangan gender dalam representasi politik bukan hanya menjadi persoalan keterwakilan perempuan semata, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap kualitas demokrasi. Ketidakhadiran perempuan dalam lembaga legislatif mengakibatkan hilangnya suara dan perspektif penting dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait isu-isu yang langsung mempengaruhi kehidupan perempuan dan anak-anak, seperti kesehatan, pendidikan, dan kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, situasi ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif

⁷ Yanuaris You, Enos H. Rasmansara, Johz Mansoben, dan Agustina Ivone Poli, "Relasi Gender Patriarki dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua," *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan*

Humaniora Vol. 21, No. 1 (Maret 2019): 65-77, DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335.

⁸ Yaya Mulyana Aziz, Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm 276.



guna mengatasi hambatan struktural dan kultural yang selama ini menghalangi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam dunia politik.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode deskripsi analitis-kritis adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menulis artikel ini. Studi kepustakaan, juga dikenal sebagai "studi kepustakaan", adalah teknik pengumpulan atau pengumpulan data yang menggunakan berbagai literatur, buku, catatan, jurnal, dan laporan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya data yang dikumpulkan dari kajian kepustakaan dievaluasi untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antara subjek penelitian dan literatur lainnya. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji secara menyeluruh setiap sumber data,⁹ membandingkan hasil dari berbagai sumber, dan mencapai kesimpulan komprehensif tentang kesenjangan gender dalam representasi politik di Dapil Papua yang tidak memiliki perwakilan perempuan pasca Pemilu 2024.

Untuk memastikan validitas dan integritas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang berarti membandingkan dan memastikan hasil dari berbagai sumber data. Triangulasi dilakukan dengan melihat bagaimana data dari penelitian kepustakaan dan data dari sumber data lainnya yang sebanding. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa temuan penelitian dapat dipercaya dan akurat.

Penelitian dengan metodologi ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang gender dalam representasi

politik di Dapil Papua yang tidak memiliki perwakilan perempuan pasca Pemilu 2024. Penelitian ini juga akan memberikan saran yang relevan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Perempuan sebagai Calon Legislatif dalam Pemilu 2024 di Papua

Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi. Definisi partisipasi politik pun beragam menurut para ahli. Khamisi, misalnya, memandang partisipasi politik sebagai keinginan kuat individu untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan politik. Ini mencakup hal-hari seperti menggunakan hak suara, bergabung dengan organisasi politik, hingga aktif dalam kampanye dan sosialisasi politik. Intinya, partisipasi politik adalah upaya warga untuk turut menentukan arah kebijakan pemerintah.¹⁰

Sejalan dengan itu, Josep yang menekankan bahwa partisipasi politik bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab warga. Karena keputusan politik secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka sudah sepatutnya masyarakat turut serta dalam proses pengambilan keputusan tersebut¹¹. Sastroatmodjo juga sependapat bahwa partisipasi politik adalah upaya warga negara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan pemerintah. Partisipasi ini terbuka bagi semua warga negara, termasuk perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik

⁹ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D", (Bandung: Alfabeta, 2012).

¹⁰ Miriam Budiarmo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015)

¹¹ Josep, "Partisipasi Politik di Indonesia dan Upaya Pengembangannya", (Jakarta: Indocamp, 2018)

menunjukkan peran aktif mereka dalam menjalankan negara.¹²

Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dengan jelas menetapkan bahwa kuota perempuan harus terisi minimal 30%. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%". Selain mengacu pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Pemilu yang mewajibkan kuota 30% keterwakilan perempuan, Provinsi Papua memiliki landasan hukum yang lebih spesifik. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai perubahannya, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi peningkatan partisipasi politik masyarakat Papua, termasuk perempuan. Meskipun UU Nomor 21 Tahun 2001 lebih fokus pada pengaturan umum otonomi khusus, namun perubahan melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 telah memperkuat prinsip-prinsip kesetaraan gender dan mengakomodasi kepentingan masyarakat adat, termasuk pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Gambar 1. Daerah Pemilihan Tanpa Keterwakilan Perempuan

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat dengan jelas adanya ketimpangan gender yang signifikan dalam partisipasi politik, khususnya dalam konteks pencalonan sebagai anggota legislatif di beberapa daerah pemilihan di Papua. Kondisi ini sangat kontras dengan adanya

kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif

16 Dapil Keterwakilan 0%					
Dapil	Jumlah Kursi	Laki-Laki	%	Perempuan	%
1 Aceh I	7	7	100,0	0	0,0
2 Aceh II	6	6	100,0	0	0,0
3 Jambi	8	8	100,0	0	0,0
4 Kep. Riau	4	4	100,0	0	0,0
5 Jateng I	8	8	100,0	0	0,0
6 Jateng X	7	7	100,0	0	0,0
7 Jatim II	7	7	100,0	0	0,0
8 Jatiim IV	8	8	100,0	0	0,0
9 Jatim V	8	8	100,0	0	0,0
10 Kalbar II	4	4	100,0	0	0,0
11 Kalsel I	6	6	100,0	0	0,0
12 Gorontalo	3	3	100,0	0	0,0
13 Papua	3	3	100,0	0	0,0
14 Papua Selatan	3	3	100,0	0	0,0
15 Papua Tengah	3	3	100,0	0	0,0
16 Papua Pegunungan	3	3	100,0	0	0,0

yang telah ditetapkan. Tujuan dari kuota ini jelas, yakni untuk mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan dan memastikan bahwa suara serta kepentingan perempuan terwakili dalam pengambilan keputusan di tingkat legislatif, namun data menunjukkan bahwa tidak ada satupun perempuan yang berhasil meraih kursi legislatif di daerah-daerah pemilihan tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan sistemik yang sangat serius bagi perempuan Papua untuk dapat berpartisipasi secara setara dalam proses politik.

Kondisi ini patut menjadi perhatian serius karena mencerminkan ketidakadilan gender yang mendalam. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif memiliki konsekuensi yang luas, tidak hanya bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat Papua secara keseluruhan. Keputusan-keputusan politik yang diambil tanpa adanya representasi perempuan cenderung kurang sensitif terhadap isu-isu yang menyangkut perempuan dan anak-anak, seperti kesehatan reproduksi,

¹² Sastroatmodjo, S., "Perilaku Politik", (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995)



DOI:.....

kekerasan terhadap perempuan, dan kesetaraan gender.

A. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Politisi Perempuan di Papua

Dari segi demografi, sebagian besar penduduk Indonesia adalah perempuan. Akibatnya, kelompok ini seringkali menjadi pihak yang terpinggirkan dalam aspek politik, sosial, budaya, dan ekonomi, serta jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.¹³ Kondisi ini mengakibatkan kebijakan, peraturan, serta program pembangunan di tingkat nasional maupun lokal sering tidak mencerminkan kebutuhan perempuan, kesetaraan politik, maupun keadilan sosial. Namun, keputusan penting yang memengaruhi kehidupan banyak orang, termasuk isu-isu terkait perempuan, tetap dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang jabatan anggotanya diperoleh melalui proses politik. Politisi perempuan sering menghadapi kritik yang tidak relevan,

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

seperti komentar tentang penampilan fisik, latar belakang keluarga, atau peran sosial mereka, yang mungkin dipengaruhi oleh norma sosial, stereotip gender, atau minimnya dukungan politik terhadap perempuan.

Partisipasi dalam politik dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas, salah satunya adalah dalam proses pemilu. Hal ini mencakup pemberian suara dan segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi hasil pemilihan.¹⁴

Di Indonesia, perempuan masih minim mendapatkan representasi dalam dunia politik, dan berbagai tantangan terus menghalangi partisipasi mereka. Saat ini, upaya untuk memenuhi peran politik perempuan lebih terfokus pada peningkatan jumlah serta keterlibatan mereka dalam kegiatan politik, misalnya melalui kebijakan kuota 30% untuk perwakilan perempuan di parlemen,¹⁵ Namun demikian, keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia masih

¹³ Laura Hardjaloka, "Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi Dan Implementasi," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 403–30, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/928/136>.

¹⁴ Utami Argawati, "Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835>. Viera Mayasari Et Al., "Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020," *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2020): 116–37, <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/355/125>.

¹⁵ Juniar Laraswanda Umagapi, "REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG," *Journal Kajian* 25, no. 1 (2020): 19–34, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1886>.

tergolong rendah dan belum mencapai target.

Meskipun terdapat kebijakan kuota gender dalam undang-undang, penerapannya oleh partai politik belum merata. Partai politik tampak belum menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan kualitas dan jumlah keterwakilan perempuan melalui program kaderisasi atau pendidikan politik. Proses penyusunan undang-undang legislatif mencerminkan pola yang kurang memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak politik perempuan. Walaupun undang-undang telah mengatur perlindungan hak politik, ketentuannya belum sepenuhnya mendukung kesetaraan gender karena kurang mempertimbangkan perbedaan peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.¹⁶ Akibatnya, partisipasi perempuan dalam dunia politik masih sangat terbatas.

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan," Pasal 28H (2) UUD 1945. Pasal ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia mengakui adanya kelompok rentan yang mungkin membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus. Namun, UUD 1945 tidak secara spesifik menyebutkan kelompok tertentu, yang berpotensi dianggap kurang peka terhadap isu gender dan hak atas perlakuan khusus. Kesadaran akan tidak adanya hak suara menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan di masyarakat. Dalam sistem demokrasi, kepentingan individu

atau kelompok sulit terjamin tanpa memiliki suara yang kuat di dalam dewan perwakilan.¹⁷

Di masyarakat Indonesia, khususnya di Papua yang masih sangat kental dengan budaya patriarki, terdapat sejumlah karakteristik yang sering muncul ketika perempuan terlibat dalam dunia politik, yaitu:

1. Dominasi Laki-laki: Laki-laki sering dianggap sebagai figur utama dalam keluarga, dengan otoritas lebih besar dalam mengambil keputusan baik di lingkungan rumah tangga maupun di masyarakat. Kekuasaan ini sering kali diterima sebagai sesuatu yang lumrah.
2. Pembagian Peran Gender Konvensional: Dalam budaya patriarki, peran laki-laki dan perempuan biasanya ditentukan oleh tradisi. Laki-laki dianggap bertanggung jawab untuk menjadi penyedia kebutuhan keluarga sekaligus pemimpin, sementara perempuan lebih banyak berfokus pada tugas-tugas rumah tangga.
3. Diskriminasi dan Ketidaksetaraan: Perempuan sering mengalami perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, akses terhadap sumber daya, dan partisipasi dalam politik. Mereka sering tidak diperlakukan setara dengan laki-laki, sehingga peluang mereka menjadi terbatas.
4. Kontrol atas Tubuh dan Seksualitas: Dalam budaya patriarki, tubuh dan seksualitas perempuan sering kali berada di bawah kendali pihak lain. Hal ini mencakup pengalaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

¹⁶ Malika Rajan Vasandani et al., "Affirmative Action Study on the Political Rights of Women in the Indonesian Constitution," *Constitutional Review* 8, no. 1 (2022): 62–86, <https://consrev.mkri.id/index.php/constrev/article/view/813/pdf>.

¹⁷ Komariah Emong Supardjaja, "Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan" (Jakarta, 2006), https://Bphn.Go.Id/Data/Documents/Hak_hak_perempuan.Pdf.



pelecehan seksual, serta pembatasan hak-hak kesehatan reproduksi.

5. Perpetuasi Stereotip Gender: Stereotip gender yang mengakar dalam budaya patriarki cenderung terus diperkuat, sehingga menghambat perkembangan individu dan masyarakat. Peran-peran yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin membatasi aspirasi dan potensi, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Karena laki-laki sering dianggap lebih logis, perempuan jarang diberi kesempatan untuk menduduki posisi penting di berbagai sektor. Keterwakilan perempuan dalam politik maupun organisasi masyarakat dan politik masih terbatas. Budaya patriarki memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Meskipun sudah ada banyak kemajuan dalam menghapus patriarki dan mendorong kesetaraan gender, tantangan besar masih menghadang untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan setara bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin.

Perempuan menghadapi berbagai rintangan dan tantangan ketika terjun ke dunia politik. Hambatan tersebut meliputi akses pendidikan yang terbatas, minimnya sumber daya, kurangnya dukungan finansial, tingginya tingkat kekerasan, pelecehan berbasis gender, intimidasi, hingga ancaman terhadap keselamatan mereka. Selain itu, pengaruh budaya

patriarki yang kuat juga menjadi salah satu kendala utama.¹⁸

Adapun Indeks yang menunjukkan ketimpangan gender di provinsi Papua sebagai berikut:

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Papua pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,518, mengalami kenaikan sebesar 0,003 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di angka 0,515. Angka IKG tahun 2023 ini merupakan data yang dihitung sebelum Provinsi Papua dimekarkan menjadi



Daerah Otonom Baru (DOB).

Gambar 2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Papua, 2018–2023

Kenaikan IKG Provinsi Papua pada tahun 2023 dipengaruhi oleh penurunan pada dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja. Penurunan dimensi pemberdayaan terkait dengan turunnya angka keterwakilan perempuan di legislatif, yang berkurang dari 15,94 persen pada tahun 2022 menjadi 12,73 persen pada tahun 2023. Sementara itu,

¹⁸ M Rizki Aula, "Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia," *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8, No. 2

(2023): 79–94, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/9859>.

penurunan pada dimensi pasar tenaga kerja disebabkan oleh turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, yang berkurang dari 69,09 persen pada tahun 2022 menjadi 66,27 persen pada tahun 2023.

Penurunan pada dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh turunnya indikator keterwakilan perempuan di legislatif. Dimensi ini terdiri dari dua indikator yang dibagi berdasarkan gender, yaitu persentase anggota legislatif dan persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas yang memiliki pendidikan minimal SMA. Pada tahun 2023, persentase anggota parlemen perempuan turun 3,21 poin dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 12,73 persen. Sementara itu, persentase anggota parlemen laki-laki meningkat menjadi 87,27 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan peran



antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan semakin lebar.

Gambar 3. Persentase Anggota Legislatif Laki-laki dan Perempuan (persen), 2018-2023

Indikator berikutnya dalam dimensi pemberdayaan adalah persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas yang memiliki pendidikan minimal SMA. Pada tahun 2023, indikator ini menunjukkan perbaikan baik pada laki-laki maupun perempuan. Persentase penduduk laki-laki berusia 25 tahun ke atas

dengan pendidikan SMA ke atas mencapai 39,30 persen, sementara untuk perempuan sebesar 32,70 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, kedua kelompok mengalami peningkatan, dengan laki-laki naik sebesar 0,50 poin dan perempuan meningkat 1,90 poin.



Gambar 4. Persentase Laki-Laki dan Perempuan dengan Pendidikan SMA ke Atas (persen), 2018-2023

B. Pendekatan Holistik untuk Meningkatkan Peran Perempuan dalam Politik Papua

Meningkatkan representasi politik perempuan di Indonesia, khususnya di Papua, membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk mengatasi hambatan sistemik seperti patriarki dan ketimpangan gender, pendekatan ini harus digunakan.

Salah satu strategi penting untuk meningkatkan representasi perempuan, termasuk di Papua, adalah dengan memperkuat kebijakan terkait kuota gender¹⁹. Langkah ini tidak hanya mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki peluang nyata untuk memenangkan kursi legislatif atau menduduki posisi strategis. Di sini, dijelaskan lebih lanjut tentang dua masalah utama: penerapan kuota gender dan pengawasan dan sanksi. Kebijakan afirmatif yang dikenal sebagai

¹⁹ UN Women, *Gender Equality in Politics and Decision Making* (2021)



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

kuota gender bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang mengatur kuota gender di Indonesia²⁰. Ini mengamanatkan bahwa setiap partai politik harus memasukkan setidaknya 30% perempuan ke dalam daftar calon legislatif mereka. Batasan aturan ini, namun, seringkali sulit, terutama karena perempuan biasanya hanya dimasukkan untuk memenuhi syarat administratif tanpa dukungan strategi dari partai politik. Karena kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas, kuota gender seringkali tidak diterapkan secara efektif di Indonesia. Banyak partai politik hanya memenuhi kuota perempuan sebagai formalitas tanpa memberikan dukungan nyata²¹. Untuk memastikan bahwa partai politik benar-benar mengikuti aturan dan mendukung caleg perempuan secara serius, mereka dapat melakukan pengawasan dan sanksi.

Untuk memungkinkan perempuan bersaing di dunia politik, representasi politik perempuan, terutama di Papua, memerlukan tindakan strategi berupa pelatihan dan pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan. Hal ini penting untuk membekali perempuan dengan kemampuan, pengetahuan, dan kepercayaan diri yang dibutuhkan.

Pelatihan dan pelatihan kepemimpinan sangat penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan Papua dalam politik²². Wanita Papua dapat berdaya untuk menjadi pemimpin di komunitas mereka dengan memberikan akses ke pendidikan yang inklusif dan pelatihan yang relevan²³. Dengan penghormatan terhadap budaya lokal dan dukungan tokoh adat dan agama, pendekatan ini dapat mengatasi hambatan budaya dan struktural yang menghalangi perempuan dari representasi politik di Papua.

Melibatkan pemimpin adat dan agama dalam meningkatkan representasi politik perempuan di Papua adalah langkah strategis karena keduanya memiliki pengaruh besar pada pandangan masyarakat. Struktur sosial, budaya, dan keagamaan Papua sangat bergantung pada nilai-nilai tradisional²⁴, dan pemimpin adat dan agama memiliki otoritas moral dan menjadi panutan dalam pengambilan keputusan komunitas. Oleh karena itu, melibatkan mereka dalam kampanye kesetaraan gender adalah strategi yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan. Dengan mendorong perempuan untuk menjadi pemimpin dalam struktur adat dan menggunakan kekuatan moral pemimpin agama untuk mengubah persepsi masyarakat, representasi perempuan dalam politik dapat

²⁰ Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang pemilu

²¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Laporan Pemberdayaan Perempuan Indonesia 2022.

²² UNDP, gender equality and women's leadership in indigenous communities 2021

²³ laporan BPS (2022) tentang indeks pembangunan gender di Papua

²⁴ Studi Lpi Tentang Peran Adat Dalam Struktur Sosial Papua.

meningkat secara signifikan. Strategi ini tidak hanya mempertahankan tradisi lokal tetapi juga menghasilkan perubahan sosial yang terus mendukung kesetaraan gender.

Juga dibutuhkan kampanye sosialisasi yang bertujuan untuk Mengubah pola pikir Masyarakat, dengan mendapatkan edukasi dan melihat contoh nyata, masyarakat mulai memahami bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan Keputusan²⁵, menumbuhkan generasi muda yang mendukung kesetaraan gender akan menghasilkan anak-anak yang mendukung peran perempuan di ranah public, Lebih banyak perempuan akan merasa percaya diri untuk berpartisipasi dan masyarakat akan mendukung mereka dalam peran penting di bidang politik, sosial, atau ekonomi jika keterwakilan perempuan di ranah publik ditingkatkan.

4. KESIMPULAN

Meskipun terdapat kebijakan afirmatif berupa kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif, data empiris menunjukkan adanya kesenjangan gender yang signifikan dalam partisipasi politik perempuan di Papua.

Ketidakhadiran perempuan dalam lembaga legislatif di beberapa daerah pemilihan mengindikasikan adanya hambatan sistemik yang menghambat partisipasi politik perempuan secara penuh. Hal ini berimplikasi pada kurangnya representasi kepentingan perempuan dalam pengambilan keputusan politik.

Keterlibatan perempuan dalam politik di Papua masih jauh dari ideal. Budaya patriarki, diskriminasi gender, dan kurangnya dukungan sistemik menjadi hambatan utama. Meskipun terdapat kebijakan kuota gender, namun implementasinya masih lemah dan tidak efektif. Akibatnya, kepentingan perempuan kurang terwakili dalam pengambilan keputusan. Untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik, diperlukan perubahan mendasar dalam struktur sosial dan budaya, serta upaya yang lebih kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan perempuan sendiri. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik di Papua membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Selain memperkuat kebijakan kuota gender, penting untuk memberikan pelatihan kepemimpinan, melibatkan pemimpin adat dan agama, serta mengubah pola pikir masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan dapat mengatasi hambatan sistemik

²⁵ UNDP, Gender Equality And Women's



dan budaya yang menghambat partisipasi politik perempuan di Papua

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel Jurnal

Aula, M Rizki. "Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *Jurnal Politikom Indonesiana* 8, no. 2 (2023): 79–94.

<https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/9859>.

Argawati, Utami. "Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2023.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835>

Hardjaloka, Loura. "Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi Dan Implementasi." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 403–30.

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/928/136>.

Mayasari, Viera, et al. "Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2020): 116–37.

<https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/355/125>.

Niron, Eusabius Separera, and Asterius Bata Seda. "Women's Political Representation in Legislative Institutions (A Study of Women's Candidacy in the 2019 Legislative Election)." *Aristo (Social, Politic, Humaniora)* Vol. 9, no. 2 (2021): 203–28. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. p-ISSN 2338-

<https://journal.journeydigitaledutama.com>
5162 / e-ISSN 2338-5162.

Rajan Vasandani, Malika, et al. "Affirmative Action Study on the Political Rights of Women in the Indonesian Constitution." *Constitutional Review* 8, no. 1 (2022): 62–86.

<https://consrev.mkri.id/index.php/constre/article/view/813/pdf>.

Buku

Aziz, Yaya Mulyana, and Syarif Hidayat. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Emong Supardjaja, Komariah. "Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan." Jakarta, 2006.

Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press, 1998.

Habermas, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurge Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Sastroatmodjo, S. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.

UN Women. *Gender Equality in Politics and Decision Making* (2021).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021

